

Meningkatkan Ketahanan Usaha Ultra Mikro Terhadap Guncangan Akibat Pandemi di Papua Barat

Edy Nasrudin*, Rian Andriono
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Article History:

Received : December 6,
2022

Accepted : December 30,
2022

*Corresponding Author

E-mail:

edynasrudin13@gmail.com

Abstract

Mobility restrictions to prevent the risk of the Covid-19 pandemic have negatively affected the volume of economic activity. Reflecting on the history of previous economic crises, ultra-micro enterprises have become actors that are able to face changes. However, the long pandemic period makes ultra-micro enterprises unable to run solo and need support. Government support in order to keep ultra-micro enterprises surviving and growing is carried out through a recovery program. This study aims to determine the impact of government policies in maintaining the resilience of ultra-micro enterprises and also measure the effectiveness of ultra-micro financing during the pandemic. The study used survey data gathered from debtors through interviews and analyzed using qualitative descriptive methods. The result showed that the recovery program is able to increase ultra-micro enterprise's resilience, positively impact business development, and also reducing unemployment. However, ultra-micro financing needs to be supported by specific strategies to expanding the reachness and accessibility.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Ultra-Micro Enterprises, Recovery Program, Survey

Abstrak

Adanya keterbatasan mobilitas, sebagai upaya pencegahan meluasnya pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya volume kegiatan ekonomi. Berkaca pada sejarah masa krisis sebelumnya, usaha ultra mikro menjadi pelaku ekonomi yang mampu bertahan terhadap perubahan. Akan tetapi, masa pandemi yang panjang membuat usaha ultra mikro tidak dapat berjalan sendiri dan perlu mendapat dukungan. Dukungan Pemerintah kepada usaha ultra mikro agar dapat bertahan dan tetap tumbuh, dilakukan dalam bentuk program pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan Pemerintah dalam menjaga ketahanan usaha ultra mikro, serta mengukur efektivitas pembiayaan kepada debitur di masa pandemi. Penelitian menggunakan data hasil survei dari kuesioner yang disampaikan melalui wawancara dengan debitur ultra mikro dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa kebijakan penyelamatan usaha ultra mikro mampu meningkatkan ketahanan dan berdampak positif terhadap pengembangan usaha, serta mengurangi jumlah pengangguran. Namun demikian, pembiayaan ultra mikro perlu didukung dengan strategi khusus untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Usaha Ultra Mikro, Program Pemulihan, Survei

PENDAHULUAN

Terhitung sejak munculnya kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wuhan China pada akhir tahun 2019, Covid telah mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia.

Penyebaran Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi (WHO, 2020) mampu menciptakan kondisi luar biasa, sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Cakraborty, 2020). Dampaknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kinerja hingga kontraksi pada beberapa wilayah, pengangguran bertambah, dan kehidupan masyarakat dirasa semakin sulit karena pembatasan kegiatan yang diterapkan demi menjaga keselamatan. Hingga tahun 2021, dampak terhadap perekonomian sulit diprediksi karena tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi tersebut akan berakhir (WHO, 2020). Terbatasnya daya beli masyarakat, melemahnya proses produksi, dan terbatasnya hubungan antar pelaku usaha yang masih konvensional karena kebiasaan melakukan kontak langsung dengan pembeli tiba-tiba terhenti (Lestari *et al*, 2020). Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha khususnya usaha mikro sebagai unit usaha dengan besaran modal dan penjualan yang relatif rendah, serta kecenderungan tidak memiliki alternatif modal, usaha pokok, tidak terencana dan berstatus sementara (Moenardy dan Sinaga, 2021).

Menurut data Kementerian KUKM tahun 2020, sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan daya serap 97 persen dari tenaga kerja dunia usaha sehingga berkontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari keseluruhan UMKM tersebut, lebih dari 98 persen adalah pelaku usaha mikro yang menyerap 89 persen dari tenaga kerja sehingga mampu menyumbang 37 persen terhadap PDB tahun 2020. Berdasarkan uraian data Kementerian KUKM tersebut, potensi basis ekonomi nasional adalah usaha mikro dengan daya serap tenaga kerja sangat besar. Dalam sejarah krisis ekonomi di Indonesia, basis usaha mikro terbukti kuat dalam menghadapi keadaan sulit. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat (Behera *et al*, 2021). Namun demikian, adanya ancaman keselamatan manusia membuat krisis akibat pandemi berbeda dari krisis ekonomi sebelumnya.

Selama terjadinya pandemi, lebih dari dua per tiga UMKM telah berhenti beroperasi, 52 persen mengalami penurunan pendapatan, dan 63 persen mengurangi pekerjanya (ILO, 2020). Skala usaha yang kecil akan rentan terhadap krisis sehingga pilihan yang terbaik adalah menutup usaha sementara waktu untuk menghadapi kendala arus kas (Baker and Judge, 2020). Demikian halnya di Papua Barat, penurunan volume dan besaran transaksi jual beli karena terbatasnya mobilitas masyarakat, telah mengancam ketahanan usaha mikro

dalam menjalankan usahanya. Berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada usaha yang tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya kas (Febrantara, 2020). Berdasarkan data BPS Papua Barat, dari 6.645 unit usaha mikro di Papua Barat yang tercatat, sebagian besar usaha terdampak pandemi dan mengalami guncangan akibat turunnya volume penjualan. Selain itu, sepanjang tahun 2020 pengangguran akibat pandemi bertambah 2.960 orang dengan 59,56 persen diantaranya merupakan tenaga kerja atau pemilik usaha mikro yang menutup usahanya (BPS, 2020).

Pukulan keras pandemi membuat usaha mikro harus berjuang untuk keberlanjutannya. Ancaman keselamatan membawa banyak masalah dalam daya beli, rantai pasokan, peluang ekspor, dan sebagainya (Banu and Suresh, 2020). Gangguan ini juga turut mengancam kelangsungan usaha mikro di Papua Barat yang didominasi oleh usaha dagang dan makanan, utamanya usaha yang dimiliki oleh perorangan tanpa tenaga kerja. Usaha ini menjual barang jadi (kelontong, pulsa, aksesoris, dan lainnya), makanan olahan (kuliner), bahan makanan (sayur, ikan, buah, daging), pinang, dan lainnya (Maspaitella *et al*, 2019), sehingga sangat tergantung dengan aktivitas keseharian masyarakat. Tidak adanya masyarakat yang menjadi pembeli dan pembatasan jam operasional usaha telah menekan pendapatan usaha mikro selama pembatasan sosial berskala besar (Bank Indonesia, 2020). Selain itu, usaha mikro secara struktur lebih rentan dibandingkan dengan usaha yang lebih besar karena aset yang lebih sedikit (Moser, 1998), dan akses yang terbatas terhadap mekanisme asuransi usaha (Sparrow *et al.*, 2014). Pandemi menjadi sebuah kendala utama bagi usaha mikro saat ini, jauh lebih besar dari keterbatasan akses modal yang biasanya menjadi penghalang perkembangan usaha (Sipahi, 2020).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, usaha mikro membutuhkan stimulus yang mendesak. Antisipasi terhadap risiko yang semakin besar kemudian ditanggapi oleh Pemerintah dengan menerapkan skema penyelamatan khususnya terhadap usaha mikro sebagai kelompok yang paling rentan. Penyelamatan dalam bentuk program pemulihan diwujudkan dengan memberikan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagai bantuan bagi pelaku usaha mikro. Pemerintah juga berupaya meningkatkan ketahanan melalui pemberian subsidi bunga kredit, fasilitas restrukturisasi pinjaman, penyediaan tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Perlahan namun pasti, usaha mikro di Papua Barat mulai menggeliat kembali seiring pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memberikan

keleluasaan aktivitas ekonomi, meskipun masih banyak pelaku usaha yang masih melihat dan menunggu guna menemukan saat yang tepat untuk membuka kembali usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis kondisi usaha mikro di Papua Barat, utamanya usaha mikro pada tingkatan (golongan) terendah atau dikategorikan ke dalam kelompok usaha ultra mikro. Bagaimana kondisi usaha ultra mikro tersebut tetap bertahan dan berjalan di masa pandemi dengan memanfaatkan stimulus dan bantuan penyelamatan usaha yang ada. Ketahanan pemilik dalam menjaga kelangsungan usahanya meski mengalami guncangan dengan tidak memiliki pembeli, omzet menurun, atau operasional usaha yang terbatas waktu dan terganggu keadaan. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dampak bantuan pemulihan dari Pemerintah bagi ketahanan usaha ultra mikro. Kebijakan bantuan yang diambil harus efektif, agar kebijakan menjadi komprehensif, fokus, dan dapat memperbaiki keadaan unit usaha (Mukoffi, 2018). Usaha ultra mikro merupakan bagian dari usaha mikro yang paling rentan karena keterbatasan jangkauan pasar, serta rendahnya literasi keuangan, modal dan nilai usaha (Blattman *et al*, 2014).

Rendahnya kapabilitas membuat usaha mikro tidak mempunyai kemampuan menghindari, menghadapi, dan melindungi diri dari guncangan yang disebabkan oleh perubahan keadaan yang negatif (Sipahi, 2020). Terlebih lagi usaha mikro yang tergolong sebagai ultra mikro yang lebih banyak memiliki keterbatasan melekat, seperti modal kecil, volume transaksi rendah, dan pangsa pasar yang sempit. Penelitian yang menjadikan usaha mikro khususnya yang dikategorikan ultra mikro sebagai objek masih tergolong jarang, terlebih lagi yang berupaya menangkap gambaran kondisi terkini di wilayah timur Indonesia. Demikian halnya dengan penelitian yang memanfaatkan hasil wawancara, observasi dan analisis terhadap responden yang telah menerima berbagai bantuan Pemerintah untuk menjaga kelangsungan usaha selama masa pandemi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap penelitian selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Ultra Mikro

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam peraturan tersebut UMKM dikelompokkan sesuai dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunannya. Kelompok usaha mikro merupakan unit usaha dengan modal kurang dari Rp1 miliar yang tidak termasuk kepemilikan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp2 miliar. Sementara itu, jika modal usaha berada di kisaran Rp1 miliar - Rp5 miliar dan tidak termasuk kepemilikan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan Rp2 miliar dan paling banyak Rp15 miliar, maka disebut sebagai usaha kecil. Sedangkan usaha menengah, memiliki karakteristik berupa besaran modal pada kisaran Rp5 miliar - Rp10 miliar dan hasil penjualan tahunan antara Rp15 miliar - Rp 50 miliar.

Pada usaha mikro, terdapat kategori usaha yang lebih kecil, dan cenderung tidak efisien yaitu usaha ultra mikro (Banerjee and Duflo, 2011). Kelompok usaha tersebut tidak didefinisikan secara rinci, namun menurut Blattman *et al* (2014), lebih identik dengan usaha yang dijalankan sendiri (pribadi), tanpa keterampilan bisnis, memiliki modal kecil, akses pasar terbatas, tingkat kelangungan usaha rendah, produk tidak tetap dan tidak layak sesuai syarat perbankan untuk mendapatkan pembiayaan (*unbankable*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ultra mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh persorangan. Istilah ultra mikro di antara berbagai usaha kategori mikro, lebih dikenal sejak keberhasilan *Grameen Bank* yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus dalam memberikan pinjaman tanpa agunan utamanya untuk perempuan pemilik usaha sebagai salah satu usaha pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di Bangladesh. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan sebuah kredit program dengan skema dana bergulir yang menysasar pelaku usaha ultra mikro. Sejak saat itu istilah usaha ultra mikro semakin dikenal secara nasional, melalui keberadaan program komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menysasar pelaku usaha yang tidak memiliki akses atau layak terhadap layanan pembiayaan perbankan, disebut dengan Pembiayaan Ultra Mikro (Kementerian KUKM, 2017). Sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 193/PMK.05/2020, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menysasar pemilik usaha kategori mikro dengan memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan dengan persyaratan yang mudah oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adanya program pembiayaan khusus menjadi bentuk partisipasi pemerintah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat dapat mengarah pada pengembangan kemandirian usaha (Mura dan Tavakoli, 2014) yang akan bertahan dari berbagai guncangan, sebagaimana pengalaman di masa lalu.

Ultra Mikro Papua Barat dimasa Pandemi

Sejak ditetapkannya Instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pengendalian Resiko Penularan Infeksi Covid-19 di Papua Barat pada tanggal 27 Maret 2020 yang menandai pemberlakuan masa tanggap darurat disertai dengan himbauan pembatasan aktivitas, berpengaruh terhadap penurunan volume dan besaran transaksi jual beli hingga berdampak pada terkontraksinya ekonomi dan permasalahan sosial masyarakat (BPS, 2020). Usaha ultra mikro di Papua Barat tidak terlepas dari dampak negatif tersebut. Dengan akumulasi kasus positif hingga akhir Oktober 2021 sebanyak 23.089 orang (2,04 persen dari total penduduk) dan kematian yang mencapai 355 kasus, tingkat keparahan pandemi di Papua Barat terhitung berat jika dibandingkan dengan kapasitas kesehatan yang terbatas. Tingginya kecemasan akan keselamatan pada akhirnya membuat masyarakat bertahan dirumah dan membatasi aktivitas sehingga mengurangi aktivitas pembelian diluar kebutuhan pokok. Alhasil, penurunan permintaan barang dan pemanfaatan jasa karena kurangnya pelanggan serta jam operasional usaha yang dibatasi membuat 87,5 persen usaha mikro di Papua Barat terdampak negatif dengan 93,2 persen diantaranya mengalami guncangan akibat turunnya volume penjualan yang telah menekan pendapatan hingga turun ± 60 persen (BPS, 2020). Penurunan pendapatan yang terjadi pada sebagian besar usaha mikro membuat banyak usaha usaha mengurangi waktu kerja dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan survei ketenagakerjaan BPS Papua Barat Tahun 2020, sebanyak 2.960 orang tercatat menjadi pengangguran sepanjang Agustus 2019 – Agustus 2020, 13.199 orang sementara tidak bekerja, dan 108.578 orang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi.

Tabel 1. Kebijakan untuk Dunia Usaha pada Program Pemulihan (PEN)

No.	Respon Kebijakan Pemulihan	
	Stimulus Dunia Usaha	Stimulus Konsumsi
1	Usaha Ultra Mikro dan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Relaksasi Kredit • Subsidi Bunga • Insentif Pajak • Cadangan Penjaminan Modal Kerja • Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) • Dana Insentif Regional 	Akselerasi subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rumah tangga rentan (bantuan sembako, kartu pra kerja, subsidi listrik, dan lainnya)
2	Industri dan BUMN <ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak • Dana Talangan Usaha • Distribusi Pinjaman Modal Kerja BUMN • Penempatan Dana Pemerintah • Dana Dukungan Program Biodiesel 	Stimulus untuk peningkatan konsumsi dengan fokus pada pendapatan kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dan lainnya)
3	Dorongan untuk Dunia Usaha <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan Modal Kerja UMKM • Distribusi Pinjaman Modal Kerja BUMN • Penempatan Dana Pemerintah pada Bank terdampak Restrukturisasi • Penempatan Dana Pemerintah pada BUMN • Dana Insentif Regional • Dana Dukungan Program Biodiesel 	

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Usaha mikro di Papua Barat, sebagian besar merupakan usaha dagang dan makanan (Maspaitella *et al*, 2019) sehingga sangat tergantung dengan aktivitas masyarakat. Selain itu, sejalan dengan kondisi usaha mikro lainnya yang terkait pariwisata meliputi transportasi, perhotelan dan usaha terkait lainnya di Indonesia yang terpuruk dengan penurunan pendapatan yang lebih besar dibandingkan bidang lainnya (Kurniawansyah *et al*, 2020), sektor pariwisata Papua Barat juga sangat tertekan. Kawasan Raja Ampat sebagai unggulan wisata Papua Barat mengalami penurunan ± 50 persen kunjungan wisatawan dengan tingkat okupansi hotel sebesar ± 20 persen (BPS, 2020). Pada akhirnya, pilihan yang dapat diambil untuk dapat bertahan adalah dengan memanfaatkan berbagai stimulus atau bantuan yang ada (Megawati dan Suliantoro, 2020), untuk digunakan sebagai modal, membayar tagihan (listrik, air, BBM), dan upaya pemasaran digital (Bahtiar, 2021). Pilihan lainnya adalah mengubah produk yang diperjualbelikan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pandemi seperti masker, *hand sanitizer*, obat, suplemen, APD dan lainnya (Tripathy, 2020).

Program Pemulihan Ekonomi

Sebagai upaya pemulihan perekonomian bagi masyarakat dan dunia usaha yang mengalami gangguan signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam bentuk program khusus. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020, Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu sasaran program adalah menggerakkan usaha mikro melalui beberapa kebijakan stimulus untuk dunia usaha antara lain bantuan modal, subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal usaha mikro melalui KUR (disalurkan oleh perbankan), pembiayaan UMi (disalurkan oleh LKBB) dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian KUKM. Untuk meningkatkan likuiditas usaha mikro dalam berusaha, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi beban tenaga kerja yang dibayar melalui insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku usaha mikro, diberikan insentif PPh final 0,5 persen Ditanggung Pemerintah (DTP), dan insentif PPh pasal 22 Impor.

Skema pemulihan sebagai bentuk upaya penyelamatan yang terbukti efektif sesuai dengan sasaran pelaku usaha paling rentan (ultra mikro) adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit (Megawati dan Suliantoro, 2020) dan bantuan modal tunai (Purnama dan Reyta, 2021), serta dorongan sisi penawaran (Apriani *et al*, 2021). Bentuk dukungan Pemerintah tersebut dianggap tepat dalam hal kuantitas jumlah penerima dan mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk tetap menjalankan usaha (Megawati dan Suliantoro, 2020). Skema relaksasi dan restrukturisasi kredit, diwujudkan melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi penerima KUR, UMi, Permodalan Nasional Madani (PNM) Bina Keluarga Sejahtera, LPDB, dan penerima bantuan modal, sedangkan bantuan tunai atau Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan dalam bentuk simpanan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha. Khusus untuk BPUM, penerima bantuan adalah usaha ultra mikro (dan mikro), termasuk usaha rumahan dan usaha yang bergerak di sektor informal yang tidak sedang memanfaatkan akses kredit ke bank untuk permodalan, tidak berbadan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan usahanya tidak bergerak di bidang industri. Dorongan sisi

penawaran dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan (pra kerja) pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung peningkatan penjualan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan dari kuesioner yang disampaikan melalui wawancara tidak terstruktur dengan responden. Responden penelitian adalah pemilik usaha ultra mikro dengan klasifikasi usaha perdagangan (kecil/eceran) yang berada di tiga wilayah utama perekonomian Papua Barat, yaitu Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Fakfak. Berdasarkan data hasil survei BPS Provinsi Papua Barat yang dirilis tahun 2021, jumlah usaha mikro dan kecil (IMK) di Papua Barat tercatat sebanyak 6.743 usaha. Sebanyak 98,55 persen atau 6.645 usaha merupakan usaha mikro, dan sisanya adalah usaha kecil. Berdasarkan pengelompokan tenaga kerja, sebanyak 3.304 usaha masuk dalam kelompok usaha dengan tenaga kerja berjumlah 1 (satu) orang. Artinya pemilik menjadi satu-satunya pekerja yang mengelola dan menjalankan sendiri usahanya, atau dibantu oleh keluarga namun tidak dibayar secara rutin.

Di antara semua usaha mikro yang tercatat oleh BPS, sebanyak 1449 unit usaha dapat dikategorikan sebagai ultra mikro. Usaha-usaha tersebut memiliki pendapatan bersih kurang dari 24 juta per tahun, jam operasional usaha rata-rata kurang dari 8 jam per hari, tidak memiliki pekerja yang dibayar selain pemilik, serta modal/aset usaha bernilai kurang dari Rp20 juta. Dari keseluruhan usaha ultra mikro, 45,69 persen berada di wilayah utama perekonomian Papua Barat, yaitu 252 di Kota Sorong, 166 di Kab. Manokwari, dan 244 unit usaha di Kab. Fakfak. Selain beberapa kategori pemisah tersebut, pemilik usaha dengan jenjang pendidikan formal tidak lebih dari tamatan SMA/SMK, mengalami kesulitan permodalan, bahan baku dan pemasaran, serta kesulitan dalam mengembangkan usaha juga menjadi penentu status sebagai usaha ultra mikro dalam penelitian ini. Pengelompokan tersebut berdasarkan penelitian Blattman *et al* (2014), yang mengidentikkan usaha ultra mikro dengan kurangnya keterampilan bisnis sehubungan dengan rendahnya jenjang pendidikan yang ditempuh, kecilnya modal dan keterbatasan akses pasar, serta *unbankable*.

Pertanyaan kuesioner disampaikan kepada 12 pemilik unit usaha ultra mikro di wilayah penelitian (4 responden per wilayah). Responden merupakan pemilik usaha yang memerlukan bantuan permodalan atau berstatus debitur pembiayaan UMi dan maksimal memiliki 1 orang tenaga kerja yang dibayar (pemilik usaha, dan/atau keluarganya). Pembiayaan UMi yang mensyaratkan skala usaha yang kecil, terbatas dan *unbankable* menjadikannya objek yang

cukup mewakili kondisi usaha ultra mikro. Selain itu, debitur UMi juga tercatat sebagai penerima BPUM dan mendapatkan subsidi bunga pembiayaan. Kuesioner penelitian diutarakan kepada responden menggunakan kata-kata yang sederhana, tidak bias dan tidak terstruktur (berurutan) sehingga responden dapat dengan mudah memahami pertanyaan. Pengambilan data dilakukan 4 kali dalam 2 kerangka waktu yang berbeda yaitu bulan September 2019 (sebelum pandemi) dan September 2020 (ketika pandemi dan telah menerima bantuan) untuk 6 orang responden yang sama (kelompok I), serta bulan Maret 2020 (ketika pandemi) dan Maret 2021 (ketika terjadi kelonggaran aktivitas) untuk 6 orang responden lainnya yang sama (kelompok II). Dari hasil pengambilan data yang dilakukan berulang atau 2 kali untuk setiap kelompok responden akan didapatkan data longitudinal yang unik (Vaisey dan Miles, 2017) dan mampu menggambarkan perubahan keadaan atau dampak dari penerapan kebijakan yang diberlakukan dalam rentang waktu yang relatif pendek pada kelompok responden yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas (Mead dan Liedholm, 1998).

Kuesioner berisikan pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan modifikasi pada penambahan berbagai pertanyaan lain sesuai konteks sebagai pelengkap untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan lebih mendalam. Pengukuran (skoring) kinerja usaha ultra mikro kemudian dilakukan berdasarkan nilai dari jawaban atas keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha responden. Nilai kinerja usaha menggambarkan nilai usaha secara angka (omzet, aset, pegawai) dan nilai manfaat dari usaha dalam meningkatkan standar kehidupan pemilik usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, definisi kinerja usaha dapat berbeda di antara beberapa penelitian namun Rosa *et al* (1996) menguraikan empat ukuran yang berbeda dari usaha ultra mikro dan menjadi dasar kuesioner, yaitu, a) ukuran kinerja utama termasuk jumlah karyawan, omzet penjualan, dan nilai aset usaha; b) ukuran kinerja proksi, seperti jangkauan pasar; c) ukuran subjektif, termasuk kemampun bisnis untuk memenuhi permintaan; dan d) ukuran kinerja kewirausahaan dari keinginan untuk tumbuh. Selanjutnya, kuesioner juga didasarkan pada penelitian Mead dan Liedholm (1998) yang mengukur kinerja usaha mikro di Republik Dominika dan 5 negara di Kawasan Afrika Timur dan Selatan.

Tabel 2. Pengukuran Nilai Kinerja Usaha Ultra Mikro

Kinerja Usaha	Indikator
Nilai Keekonomian Pribadi (Rosa <i>et al</i> , 1996; Marsh, 2006; Tambunan, 2017)	Pengeluaran Listrik Bulanan
	Pengeluaran Konsumsi Harian
	Lantai Rumah
	Kondisi Sanitasi
	Rasio Anak Tidak Sekolah
	Kendaraan Pribadi
	Tabungan
Nilai Keekonomian Usaha (Mead dan Liedholm, 1998; Tambunan, 2017; Shun Cai, 2018)	Aset Usaha
	Omzet Usaha Tahunan
	Tenaga Kerja

Dalam penelitian ini, nilai keekonomian pribadi yang diukur dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan debitur dan nilai keekonomian usaha akan menunjukkan skala usaha debitur. Angka keekonomian pribadi akan dihitung berdasarkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang tidak terstruktur dan bergulir terkait 7 indikator yaitu pengeluaran konsumsi listrik, konsumsi rumah tangga, kondisi rumah, sanitasi, rasio jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, dan jumlah tabungan. Penyampaian berbagai pertanyaan kontekstual tersebut sebagaimana dilakukan Mead dan Liedholm (1998) dalam penelitiannya untuk menemukan penyebab kemunculan usaha baru dan penutupan usaha lama, serta bertahannya atau berkembangnya usaha yang telah berjalan. Demikian halnya dengan nilai keekonomian usaha. Berbagai pertanyaan kontekstual disampaikan terkait 3 indikator yaitu jumlah aset usaha, omzet atau peredaran usaha, dan jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan jawaban yang mendalam sebagaimana dijelaskan dalam Mead dan Liedholm (1998), serta Rosa *et al* (1996). Adapun jawaban yang didapatkan dari responden dikonversikan kedalam nilai pengukuran menggunakan skor dengan rincian sebagaimana pada lampiran. Skoring jawaban responden ditentukan berdasarkan skala urutan bilangan bulat (0-12) terhadap kondisi dengan menetapkan kondisi terendah (kriteria penduduk miskin-BPS) yang dapat terjadi pada responden sebagai nilai dasar (0) hingga kondisi tertinggi (kriteria sejahtera-BPS) yang dapat dicapai sebagai pemilik usaha ultra mikro. Nilai dari masing-masing responden pada setiap kelompok digabungkan sesuai dengan wilayah usaha ultra mikro berada, untuk kemudian dihitung selisih perubahannya di antara 2 kerangka waktu. Hal ini dilakukan pada setiap kelompok (I dan II) untuk mendapatkan 2 kumpulan data perubahan yang berbeda. Kelompok I dapat memberikan gambaran daya tahan usaha ultra mikro terhadap datangnya guncangan dalam kurun waktu 12

bulan dengan titik awal waktu sebelum pandemi. Sedangkan pada kelompok II, akan menggambarkan bagaimana kelangsungan usaha ultra mikro lainnya dalam rentang waktu 12 bulan setelah sebelumnya mampu bertahan dari guncangan dengan titik awal waktu ketika pandemi terjadi dan usaha masih berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan usaha mikro tergantung pada keputusan dan tindakan pemilik usaha sehubungan dengan produk, proses produksi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Namun demikian, pangaruh pandemi yang besar terhadap turunnya permintaan membuat pemilik usaha membutuhkan dukungan eksternal. Di masa pandemi, kebijakan pemulihan dan penyediaan bantuan sebagai bentuk dukungan Pemerintah ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha. Usaha ultra mikro yang umumnya mudah dibuat, maka mudah pula beralih produk atau ditutup (ditinggalkan/beralih profesi) jika mengalami kendala berat, seperti penurunan pendapatan, keuntungan, dan arus kas. Adanya usaha yang terpuruk dan berhenti akan menciptakan pengangguran baru atau menambah jumlah penduduk miskin, khususnya di Papua Barat yang sejak pandemi dimulai, berdasarkan data BPS telah bertambah $\pm 10,49$ ribu jiwa. Oleh karena itu, kemandirian masyarakat yang berupaya bertahan dengan usaha ultra mikronya perlu dijaga.

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 kali pengukuran untuk kelompok I (semester II 2019 - semester II 2020), nilai kinerja usaha responden ketika pandemi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pengaruh terjadinya pandemi atau dampak buruk turunnya permintaan dan penawaran tidak menurunkan nilai kinerja usaha secara kumulatif. Responden yang telah menerima stimulus usaha dalam bentuk BPUM dan subsidi bunga, serta bantuan sosial berupa subsidi listrik, memanfaatkan berbagai bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap dapat menjalankan usaha sebagai mata pencaharian utama. Terjadinya peningkatan nilai kinerja usaha dipengaruhi oleh naiknya nilai keekonomian usaha pada indikator omzet usaha, sedangkan kenaikan nilai keekonomian pribadi sebagian besar dipengaruhi oleh naiknya indikator rasio anak tidak sekolah. Pada indikator omzet usaha, usaha ultra mikro lebih banyak dijalankan secara *online* untuk mengatasi kendala pembatasan aktivitas dan mengurangi kontak langsung sehingga mampu mempertahankan penjualan khususnya di Kab. Manokwari dan Kota Sorong, hingga rata-rata omzet keseluruhan responden (tahun 2020) mampu berada dikisaran $\pm Rp180$ juta per tahun dengan aset usaha sebesar $\pm Rp17$ juta. Sementara itu, rasio anak sekolah yang meningkat

disebabkan oleh usia anak responden yang sudah masuk usia sekolah ketika wawancara kedua dilakukan.

Tabel 3. Rata-Rata Skor Pengukuran Kelompok I

Indikator	Manokwari			Sorong			Fakfak		
	Semester II-2019	Semester II-2020	Δ	Semester II-2019	Semester II-2020	Δ	Semester II-2019	Semester II-2020	Δ
Nilai Keekonomian Pribadi									
Pengeluaran Listrik	3	4	1	3	4.5	1.5	3.5	5	1.5
Pengeluaran Konsumsi	3	2.5	-0.5	4	3.5	-0.5	2	5	3
Lantai Rumah	6	6	0	3	9	6	9	9	0
Kondisi Sanitasi	7.5	6	-1.5	6	9	3	7.5	6	-1.5
Rasio Anak Tidak Sekolah	6	12	6	12	12	0	6	12	6
Kendaraan Pribadi	4	2	-2	4	4	0	3.5	4	0.5
Tabungan	6	11.5	5.5	11.5	8.5	-3	12.5	8	-4.5
Total NKP	35.5	44	8.5	43.5	50.5	7	44	49	5
Nilai Keekonomian Usaha									
Aset Usaha	2	6	4	3	2	-1	3	2	-1
Omzet Usaha	4	9	5	4.5	6.5	2	7.5	5.5	-2
Tenaga Kerja	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0
Total NKU	6	15.5	9.5	8	9	1	11	8	-3
Nilai Kinerja Usaha	41.5	59.5	18	51.5	59.5	8	55	57	2

Jika dibandingkan berdasarkan wilayah, maka nilai kinerja usaha responden kelompok I di Kab. Manokwari tercatat mengalami peningkatan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Responden yang berada di Kab. Manokwari sebagai ibukota provinsi, memiliki aset yang naik ± 200 persen dan omzet usaha yang meningkat ± 100 persen atau jauh lebih besar dari responden di Kota Sorong sebagai wilayah dengan perekonomian terbesar. Pengaruh pembatasan sosial Kota Sorong yang relatif lebih ketat akibat *positivity rate* Covid-19 yang tertinggi di Papua Barat telah menurunkan permintaan masyarakat. Tingkat pembatasan sosial yang tinggi juga terjadi di Kab. Fakfak sehingga menurunkan omzet dan aset usaha responden rata-rata sebesar ± 20 persen dan ± 30 persen. Alhasil, responden di Kota Sorong dan Kab. Fakfak pada akhirnya menggunakan tabungan, aset usaha dan berbagai sumber daya lainnya seperti penjualan kendaraan untuk menjaga kelangsungan usaha. Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, responden di Kab. Manokwari mengalami kenaikan nilai tabungan hingga berada di kisaran \pm Rp 10 juta karena adanya hasil penjualan yang saat ini lebih banyak dilakukan secara digital, dana subsidi BPUM yang mengendap, dan bunga angsuran pembiayaan yang tidak dibayarkan karena telah mendapatkan subsidi. Usaha responden di Kab. Manokwari yang tetap berkembang selama pandemi, terbukti dari naiknya nilai aset dan

omzet usaha, juga mampu berkontribusi terhadap pengangguran dengan menambah jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kelompok II (semester I 2020 - semester I 2021) dengan rata-rata omzet usaha yang terhitung lebih rendah dari kelompok I, nilai kinerja usaha responden secara kumulatif mengalami peningkatan. Pandemi yang masih belum usai namun perlahan mereda mampu berdampak positif dengan meningkatkan nilai kinerja usaha responden di semua wilayah penelitian. Kenaikan tersebut umumnya lebih dipengaruhi oleh nilai keekonomian pribadi yang konsisten naik, sedangkan pada nilai keekonomian usaha, naiknya nilai hanya terjadi pada responden di Kota Sorong. Meskipun terjadi pengurangan karyawan, aset usaha pada responden di wilayah tersebut mengalami kenaikan ± 70 persen, demikian halnya omzet yang juga meningkat ± 20 persen. Secara kumulatif, selama periode pengukuran pada kelompok II, omzet responden (tahun 2021) rata-rata sebesar $\pm \text{Rp}150$ juta per tahun dengan aset usaha di kisaran $\pm \text{Rp}100$ juta. Pada pengukuran ini, meskipun kelompok responden berbeda, responden tercatat menerima stimulus dan bantuan sosial dalam bentuk BPUM, subsidi bunga, dan subsidi listrik (sama seperti kelompok I), sehingga dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai keekonomian pribadi yang meningkat menunjukkan bahwa responden dapat bertahan ditengah pandemi dan tetap dapat menjalankan usaha sebagai mata pencaharian utama. Responden memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya (daya listrik, rantai rumah dan sanitasi) sembari tetap menjalankan usaha.

Pada perbandingan responden antar wilayah, responden di Kota Sorong tercatat mengalami peningkatan nilai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Responden memiliki aset yang naik ± 60 persen dan omzet usaha yang meningkat ± 25 persen atau lebih baik dari responden di Kab. Fakfak yang cenderung stagnan dan di Kab. Manokwari yang mengalami tekanan penjualan. Aktivitas masyarakat yang kembali terbatas seiring mutasi virus Covid-19 yang kembali meluas di Kab. Manokwari menempatkan responden pada situasi sulit dengan turunnya nilai keekonomian usaha akibat pembatasan pembatasan aktivitas yang diberlakukan.

Berbeda dengan wilayah lainnya pada pengukuran kelompok sebelumnya, responden di Kab. Manokwari tidak menggunakan tabungan yang dimiliki, namun rela memanfaatkan aset usaha yang ada (turun ± 25 persen) untuk tetap berjualan meski omzet turun ± 30 persen. Secara keseluruhan, responden tetap berupaya meningkatkan omzet usaha melalui penjualan

via media sosial, bahkan responden di Kab. Manokwari dan Kab. Fakfak menambah jumlah tenaga kerja untuk membantu pengemasan dan sebagai kurir. Alhasil, biaya usaha yang bertambah namun dengan hasil yang masih belum sebanding membuat nilai keekonomian usaha (aset dan omzet) menurun. Responden merasa tidak keberatan untuk meningkatkan pengeluaran sembari berharap peningkatan keuntungan berlipat di masa depan dari usaha *online* yang dikenal dan usaha *offline* yang telah ada sebelumnya. Pandemi yang masih mengancam keseharian masyarakat tidak mengecilkan semangat responden untuk tetap menjalankan usaha. Selain itu, dalam perspektif responden, keberadaan bantuan Pemerintah sedikit memberikan sedikit ruang bergerak untuk tetap bertahan. Sebagaimana penelitian Zimmerman (1995) yang menunjukkan bahwa bantuan dari Pemerintah sedikit atau banyak, mampu memberikan rasa ketenangan bagi penerima.

Permasalahan usaha mikro umumnya terletak pada ketidaktahuan atau kurangnya pemanfaatan kebijakan Pemerintah karena keterbatasan akses (APF Canada, 2018).

Tabel 4. Rata-Rata Skor Pengukuran Kelompok II

Indikator	Manokwari			Sorong			Fakfak		
	Semester I-2020	Semester I-2021	Δ	Semester I-2020	Semester I-2021	Δ	Semester I-2020	Semester I-2021	Δ
Nilai Keekonomian Pribadi									
Pengeluaran Listrik	4.5	6	1.5	4	6	2	4	4	0
Pengeluaran Konsumsi	5.5	5.5	0	5	6	1	2.5	2.5	0
Lantai Rumah	3	9	6	7.5	9	1.5	7.5	7.5	0
Kondisi Sanitasi	6	7.5	1.5	9	9	0	6	6	0
Rasio Anak Tidak Sekolah	6	12	6	12	12	0	12	12	0
Kendaraan Pribadi	4	4	0	6.5	4	-2.5	4	4	0
Tabungan	5	11.5	6.5	4	11	7	6	8	2
Total NKP	34	55.5	21.5	48	57	9	42	44	2
Nilai Keekonomian Usaha									
Aset Usaha	4.5	3	-1.5	6	10	4	1.5	2	0.5
Omzet Usaha	7.5	5	-2.5	2.5	3	0.5	3	2	-1
Tenaga Kerja	1.5	2	0.5	0.5	0	-0.5	0.5	1	0.5
Total NKU	13.5	10	-3.5	9	13	4	5	5	0
Nilai Kinerja Usaha	47.5	65.5	18	57	70	13	47	49	2

Hasil penelitian Diandra dan Rahmatullah (2020) menunjukkan bahwa hanya 17 persen UMKM yang menerima atau mengajukan bantuan Pemerintah dengan ketidaktahuan pelaku usaha tentang program tersebut menjadi salah satu alasan mengapa UMKM tidak mendapatkan bantuan. Akan tetapi, masalah terbesar di Papua Barat saat ini adalah turunnya aktivitas ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Sebagaimana yang terjadi di India, menurut Sipahi (2020) adanya kebijakan Pemerintah yang menerapkan pembatasan

menyebabkan masalah, seperti tenaga kerja yang lebih rendah, produksi yang lebih rendah, pasokan yang lebih rendah, pembeli yang rendah dan membuat ekonomi berkontraksi. Usaha ultra mikro harus menghadapi turunnya omzet namun harus tetap menanggung biaya operasional usaha. Selain itu, penggunaan teknologi selama pandemi masih belum dapat membantu penjualan karena kapasitas infrastruktur komunikasi di Papua Barat yang relatif terbatas. Sebagai contoh, responden di Kab. Fakfak kurang mendapatkan keuntungan dari penjualan online dibanding wilayah lainnya yang lebih maju. Di sisi lain, adanya kelonggaran dalam beraktivitas terbukti mampu menaikkan omzet dan aset usaha, terlihat dari aktivitas usaha responden yang responsif terhadap pembatasan sosial. Selama pandemi, usaha ultra mikro mampu terus berjalan melalui dukungan dan bantuan Pemerintah yang terbukti dari hasil kuesioner yang menunjukkan ketahanan responden dalam berusaha. Adanya subsidi bunga kredit dan subsidi tagihan listrik memberikan keleluasaan pada responden dengan berkurangnya beban kebutuhan sehari-hari. Dalam dua periode pengukuran, responden kelompok II bahkan mampu menambah tenaga kerja sedangkan pengurangan karyawan hanya terjadi pada responden di Kota Sorong di pengukuran periode kedua karena responden merasa lebih efektif untuk menjalankan usahanya sendiri ketimbang memperkerjakan orang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah konsisten menerapkan kebijakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM yang dimasa lalu terbukti mampu mencegah dampak buruk terpuruknya perekonomian di masa krisis. Kebijakan seperti implementasi reformasi fiskal dan perpajakan, bantuan modal kerja dengan suku bunga yang lebih rendah melalui KUR, UMi, serta pelatihan dan pengembangan kewirausahaan diharapkan mampu memberi daya tahan serta kekuatan bertumbuh kepada UMKM, utamanya untuk usaha ultra mikro yang sangat rentan dan rapuh terhadap guncangan.

Selama masa pandemi, program pemulihan untuk usaha ultra mikro di Indonesia difokuskan pada penyelamatan kondisi usaha berpenghasilan rendah dengan mendorongnya agar tetap berjalan. Upaya tersebut dapat efektif karena apabila usaha tidak berjalan akan menghilangkan mata pencaharian. Hilangnya sumber pendapatan akan memperparah kemiskinan, menambah pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga ketahanan usaha ultra mikro Pemerintah menetapkan kebijakan pemulihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah digunakan oleh pemilik usaha ultra mikro di Papua Barat untuk menjalankan usaha, meski terdapat pemilik usaha yang menyimpannya dalam bentuk tabungan namun akan dimanfaatkan ketika dibutuhkan, sedangkan bantuan sosial mampu meringankan beban keseharian pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dukungan Pemerintah kepada usaha ultra mikro di Papua Barat dalam bentuk stimulus dan bantuan sosial terbukti mampu menjaga kelangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhannya yang terlihat dari bertambahnya aset dan omzet usaha, serta tenaga kerja.

Berdasarkan jawaban dari responden, berbagai stimulus Pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh usaha ultra mikro di Papua Barat. Seluruh responden mengakui mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut. Skema pemulihan dalam bentuk bantuan modal tunai juga telah dibuktikan efektifitasnya oleh Purnama dan Reyta (2021) yang melakukan survei terhadap pemilik usaha mikro penerima bantuan tunai di Bandung Jawa Barat. Akan tetapi, pandemi masih belum usai dan status keberadaan bantuan tersebut ke depannya masih menjadi pertanyaan para pemilik usaha mikro. Pemerintah perlu memastikan bahwa usaha ultra mikro masih dapat terus menerima stimulus dan bantuan sosial (subsidi) selama dibutuhkan (pandemi). Meski tidak dapat menggantikan pendapatan dan keuntungan yang hilang, namun setidaknya stimulus dan bantuan tersebut dapat mengurangi beban pelaku usaha ultra mikro. Konsekuensinya, Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas bantuan kepada sasaran (usaha ultra mikro) melalui komunikasi dan penentuan target yang lebih baik. Hal ini karena masih terdapat usaha ultra mikro yang tidak mendapat bantuan. Usaha tersebut bukan debitur UMi sehingga dimungkinkan tidak terdaftar sebagai penerima meskipun layak. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu untuk memberlakukan kebijakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi hambatan terciptanya kegiatan jual beli atau kesempatan konsumen melakukan pembelian untuk menanggapi masalah penurunan permintaan. Hal tersebut dapat dilakukan, diantaranya dengan mensubsidi biaya pengiriman antar kota, menginisiasi layanan penjualan *online* di tingkat lokal, serta menetapkan kebijakan yang dapat menekan biaya operasional usaha.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan pemulihan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha ultra mikro di Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Fakfak meskipun kinerja usaha masih sangat responsif terhadap pembatasan sosial yang diberlakukan secara khusus di setiap daerah tersebut. Kondisi ini dapat berarti bahwa penyelesaian utama permasalahan ekonomi harus dilakukan secara holistik, baik itu dari sisi penawaran maupun permintaan. Kebijakan Pemerintah dalam tataran lokal dan situasional di

satu sisi menjadi katalis dalam memulihkan kondisi, sedangkan di sisi lainnya, masyarakat harus turut berupaya secara mandiri untuk keluar dari tekanan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Berbagai kebijaksanaan pembatasan lokal dalam penanggulangan pandemi yang disertai dengan penyaluran berbagai bantuan merupakan upaya penyelesaian masalah (kesehatan) dan pemulihan kondisi (ekonomi). Namun demikian, kebijakan tersebut tidak akan berjalan dan mencapai target yang diharapkan tanpa dijalankan oleh masyarakat secara penuh. Selain harus patuh terhadap ketentuan kesehatan, masyarakat juga harus tetap berusaha secara kreatif dan memanfaatkan ruang yang ada untuk memenuhi kebutuhannya karena keberadaan bantuan ekonomi yang hanya memberikan sedikit ruang bergerak untuk tetap bertahan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan usaha masyarakat menghadapi pandemi dan pemulihan kondisi harus seimbang dan dapat secara bersama-sama berjalan melalui pandemi. Meski demikian, sebelum mencapai titik keberhasilan, hal yang lebih utama dalam upaya perwujudannya adalah penanganan pandemi sebagai sebab dari guncangan. Apabila pandemi telah tertangani dan terkendali maka situasi, kondisi, dan kehidupan keseharian akan kembali seperti sediakala.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peran besar UMKM dalam membentuk perekonomian yang maju dan tangguh tidak dapat dipungkiri. Selain pengalaman di masa krisis yang lalu, besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan PDRB saat ini, turut membuktikannya. Oleh sebab itu, pandemi yang telah mendera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang terbukti mampu menjaga ketahanan UMKM, utamanya usaha ultra mikro sebagai unit usaha pada tingkat terendah dan rentan. Dukungan Pemerintah dalam bentuk stimulus usaha dan bantuan sosial meski tidak sepenuhnya dapat menggantikan semua yang hilang namun setidaknya mampu sedikit meredakan guncangan.

Objek penelitian ini hanya menggunakan data dari 3 Kabupaten/Kota selama tahun 2019-2021 atau sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung, namun belum mencakup keseluruhan wilayah di Papua Barat. Penelitian juga hanya dilakukan terhadap sejumlah kecil usaha ultra mikro dengan klasifikasi usaha perdagangan eceran yang menjual beragam kebutuhan masyarakat dan bukan merupakan usaha dengan hasil produksi khusus. Adanya responden dengan klasifikasi usaha yang lebih beragam, jumlah responden yang lebih banyak dan periode penelitian yang lebih panjang memungkinkan adanya hasil penelitian yang

berbeda dan lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari usaha ultra mikro di Papua Barat.

REFERENSI

- Adam, L., Soekarni, M., & Inayah, I. (2021). Indonesia's Ultra Microcredit Programme. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(2), 263-280.
- Apriani, R., Putra, P. S., & Selvi, E. (2021). The Impact of The Pandemic in Relaxation Policy of Micro, Small, and Medium (MSMEs) Enterprises in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(8), 187-195.
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Baker, T. H., & Judge, K. (2020). How to help small businesses survive COVID-19. *Columbia Law and Economics Working Paper*, 620.
- Bank Indonesia Papua Barat. (2020). Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat November 2020. Bank Indonesia: Manokwari
- Bank Indonesia Papua Barat. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2021. Bank Indonesia: Manokwari
- Banu, S., & Suresh, B. (2020). COVID-19 and its impact on micro, small and medium enterprises in India. *Mukt Shabd Journal*, IX(X), 606–617.
- Behera, M., Mishra, S., Mohapatra, N., & Behera, A. R. (2020). COVID-19 Pandemic and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Policy Response for Revival. *SEDME (Small Enterprises Development, Management & Extension Journal)*, 47(3), 213-228.
- Blattman, C., Green, E., Annan, J., & Jamison, J. (2014). The returns to cash and microenterprise support among the ultra-poor: A field experiment. *Columbia Univ. Work. Pap.*
- BPS Provinsi Papua Barat. (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 Provinsi Papua Barat 2020. Badan Pusat Statistik: Manokwari
- BPS Provinsi Papua Barat. (2021). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2020. Badan Pusat Statistik: Manokwari
- BPS Provinsi Papua Barat. (2021). Papua Barat Dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik: Manokwari
- BPS Provinsi Papua Barat. (2021). Perekonomian Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2020. Badan Pusat Statistik: Manokwari
- BPS Provinsi Papua Barat. (2021). Perekonomian Provinsi Papua Barat Triwulan III Tahun 2021. Badan Pusat Statistik: Manokwari
- BPS Provinsi Papua Barat. (2021). Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Barat. Badan Pusat Statistik: Manokwari

- Chakraborty, N. (2020), The COVID-19 pandemic and its impact on mental health. *Program Neurology Psychiatry*, 24: 21-24.
- Diandra, Lady, & Rahmatullah, Y. F. (2020). Result of Survey on Impact of COVID-19 on Youth Entrepreneurs in Indonesia Entrepreneurs (Issued June 2020- UNDP).
- Duflo, E., & Banerjee, A. (2011). *Poor economics* Vol. 619. PublicAffairs.
- Fairlie, R. W., & Robb, A. M. (2009). Gender differences in business performance: evidence from the Characteristics of Business Owners survey. *Small Business Economics*, 33(4), 375-395.
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19. *DDT Fiscal Research*.
- Hidayati, R., & Rachman, N. M. (2021). Indonesian Government Policy And Smes Business Strategy During The Covid-19 Pandemic. *Niagawan*, 10(1), 1-9.
- ILO. (2020). The clock is ticking for survival of Indonesian enterprises, jobs at risk-Key findings of the ILO SCORE Indonesia COVID-19 enterprise survey. *Research Brief*.
- Instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pengendalian Resiko Penularan Infeksi COVID19 di Papua Barat.
- Karlan, D., Knight, R., & Udry, C. (2012). Hoping to win, expected to lose: Theory and lessons on micro enterprise development (No. w18325). *National Bureau of Economic Research*.
- Kementerian KUKM. (2017). Penetapan Regulasi Pembiayaan Usaha Ultra Mikro. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1976/pemerintah-terbitkan-regulasi-pembiayaan-ultra-mikro-umi-melalui-koperasi>.
- Kementerian KUKM. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/%20umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kennedy, P. S. J. (2021). Evaluation of the COVID-19 Handling Programs and National Economic Recovery in Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 6(1), 21-33.
- Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M., & Nurhidayati, S. (2020). Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari COVID-19 pada masyarakat rentan di indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130-139.
- Lestari, A. T. W., Irianto, S., & Wardani, W. I. (2020). Harmonizing Rules Micro Small and Medium Enterprises in the Era of the Pandemic Covid19 in Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 642-652.
- Maspaitella, M. R., Wurarah, R. N., & Setiawan, H. A. (2019). Mengukur Dampak Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Papua Barat. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2(1), 27-33.

- Mead, D. C., & Liedholm, C. (1998). The Dynamics of Micro and Small Enterprises in Developing Countries. *World Development*, 26(1), 61-74.
- Megawati, W., & Suliantoro, A. (2021, March). The Effectiveness of National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy of Covid-19 Outbreak. In 3rd International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020 (pp. 328-331). Atlantis Press.
- Moenardy, D. F., & Sinaga, O. (2021). West Java Trade Diplomacy in Increasing Exports of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In the Covid-19 Pandemic. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 1-7.
- Moser, C. (1998). The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies. *World Development*, 26(1), 1-19.
- Mukoffi, A. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM). *JAMSWAP*, 3(2), 63-72.
- Mura, P., & Tavakoli, R. (2014). Tourism and social capital in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 17(1), 28-45.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-05/IP/2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- Purnama, S., & Reyta, F. (2021, March). Economic Stimulus Policies Implementation and Their Role in Empowering Indonesian SME's During Covid-19 Pandemic: The Urgently VS Threat. In *First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)* (pp. 171-175). Atlantis Press.
- Rini, A., & Arivina, R. (2021). Modal Sosial Sebagai Upaya Keberlangsungan Usaha Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Debitur Ultra Mikro (UMi) PT. Pegadaian (Persero) Area Lampung). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(08), 664-673.
- Rosa, P., Carter, S., & Hamilton, D. (1996). Gender as a Determinant of Small Business Performance: Insights from a British Study. *Small Business Economics*, 8(6), 463-478
- Singh, A. (2020). What About India's MSME Sector: COVID-19 Pandemic and Indian MSME Sector Outlook. Available at SSRN 3696778.
- Sipahi, E. (2020). COVID-19 and MSMEs: A revival framework. *Research Journal in Advanced Humanities*, 1(2), 7–21.
- Sparrow, R., Poel, E., Hadiwidjaja, G., Yumna, A., Warda, N., & Suryahadi, A. (2014). Coping with the Economic Consequences of Ill Health in Indonesia. *Health Economics*, 23(6), 719-728.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Tripathy, A. (2020). COVID-19 affect and micro, small, and medium enterprises (p. 5). *The Times of India*.
- Tripathy, S., & Bisoyi, T. (2021). Detrimental impact of COVID-19 pandemic on micro, small and medium enterprises in India. *Jharkhand Journal of Development and Management Studies*, 19(1), 8651–8660.
- UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Vaisey, S., & Miles, A. (2017). What you can—and can't—do with three-wave panel data. *Sociological Methods & Research*, 46(1), 44-67.
- WHO (2020, March 11). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. WHO. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American journal of community psychology*, 23(5), 581-599

LAMPIRAN

Skor Pengukuran Nilai Kinerja Usaha Ultra Mikro

Nilai Ekonomi Pribadi (NKP)											
1	Pengeluaran Listrik	≤50.000	50.001-100.000	100.001-150.000	150.001-200.000	200.001-250.000	≥250.001				
	Skor	1	2	3	4	5	6				
2	Pengeluaran Konsumsi	≤25.000	25.001-50.000	50.001-75.000	75.001-100.000	100.001-125.000	≥125.001				
	Skor	1	2	3	4	5	6				
3	Lantai Rumah	tanah	plester semen	campuran tanah, semen	keramik						
	Skor	0	3	6	9						
4	Kondisi Sanitasi	tidak memiliki jambani	jamban umum terbatas	jamban pribadi sederhana	keramik						
	Skor	0	3	6	9						
5	Rasio Anak Tidak Sekolah	76-100%	51-75%	26-50%	1-25%	0%					
	Skor	0	4	8	10	12					
6	Kendaraan Pribadi	tidak ada	sepeda	sepeda motor	mobil						
	Skor	0	2	4	9						
7	Tabungan	1-500.000	500.001-1.000.000	1.000.001-2.000.000	2.000.001-4.000.000	4.000.001-7.000.000	7.000.001-10.000.000	>10.000.000			
	Skor	0	2	4	6	8	11	15			
Nilai Ekonomi Usaha											
1	Aset Usaha	0-5 juta	6-10 juta	11-15 juta	16-20 juta	21-25 juta	26-30 juta	31-35 juta	36-40 juta	41-45 juta	46-50 juta
	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Omzet Usaha	0-30 juta	31-60 juta	61-90 juta	91-120 juta	121-150 juta	151-180 juta	181-210 juta	211-240 juta	241-270 juta	271-300 juta
	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Tenaga Kerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	≥10
	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10